



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) dengan menggunakan cara dan alat.
12. Anamnesa adalah keterangan mengenai riwayat orang sakit dan penyakitnya pada masa lampau.
13. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan secara langsung pada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.
14. Indikasi Medis adalah hal yang mengarah pada tindakan medis (kedokteran).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru.



BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru

Pasal 6

- (1) UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pengobatan penyakit paru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengobatan penyakit paru;



- b. penetapan diagnosis penyakit paru;
- c. pelaksanaan pengobatan penderita penyakit paru;
- d. perawatan penderita penyakit paru;
- e. pelaksanaan sistem rujukan;
- f. pengembangan kegiatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan paru;
- g. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas dan Rincian Tugas Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
 - g. menetapkan diagnosis penyakit paru dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan agar diagnosis penyakit paru dapat ditetapkan secara tepat;
 - h. melaksanakan pengobatan penderita penyakit paru dengan cara memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita agar tercapai tingkat kesembuhannya;
 - i. merawat penderita penyakit paru sesuai dengan asuhan keperawatan agar penderita mendapatkan pemulihan secara optimal;



- j. melaksanakan sistem rujukan dengan cara melakukan rujukan atas indikasi medis agar penderita mendapatkan layanan lanjutan;
- k. mengembangkan kegiatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan paru dengan cara melakukan kegiatan promotif dan preventif agar masyarakat berperan aktif dalam melakukan kegiatan kesehatan;
- l. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kegiatan operasional ketatausahaan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang meliputi perbendaharaan dan sistem informasi manajemen keuangan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- k. mengelola Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru merupakan jabatan fungsional dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang pengobatan penyakit paru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 15

Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru melaksanakan Standar Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru, Dinas maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit organisasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



- (2) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,
ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

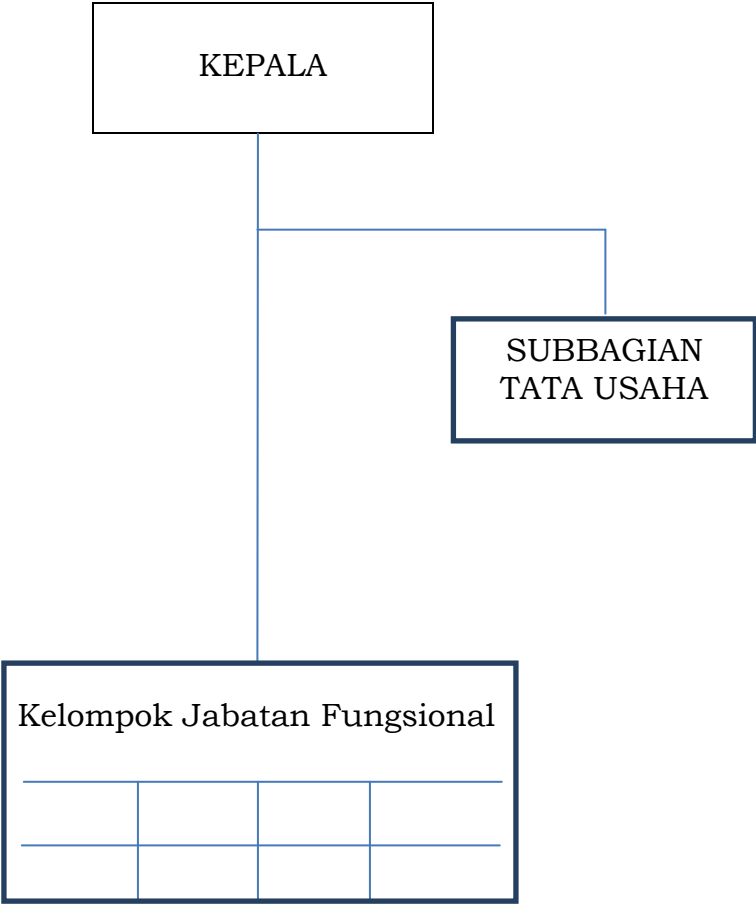
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KLINIK PENGOBATAN
PENYAKIT PARU

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ